

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Attribution Theory

Heider yaitu orang pertama yang mengemukakan teori atribusi psikologis. Diantara mereka yang mengembangkan kerangka teori ini yaitu Weiner yang memfokuskan teorinya pada prestasi. Atribusi pada psikologi mengacu pada interpretasi yang dibuat perihal motif di balik suatu tindakan atau perilaku. Motivasi yaitu kekuatan psikologis yang menyebabkan orang berpikir, bertindak, atau berperilaku dengan cara tertentu. Bernard Weiner Mendefinisikan motivasi sebagai kajian mengenai alasan di balik cara orang berpikir dan berperilaku. Teori ini berfokus pada hubungan antara motivasi dan atribusi perilaku. Teori ini menyatakan secara singkat apa yang memotivasi WP untuk secara sukarela mematuhi kewajiban perpajakannya. Pada hal ini WP menyadari sepenuhnya pentingnya penerimaan pajak bagi masyarakat modern dan menjunjung tinggi kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Dengan demikian, motivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan datang dari pada diri sendiri. Motivasi inilah yang ingin dicapai oleh *Self assessment system*, mendorong WP untuk menentukan sendiri kewajiban perpajakannya (Uket, 2021).

Penelitian ini didasarkan pada Teori Manfaat yang diterima dan Teori Atribusi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa meskipun WP mengharapkan penggunaan pajak yang wajar dan transparan untuk pembanitun infrastruktur,

pelayanan sosial dan kesehatan, mereka menyadari sepenuhnya akan pentingnya penerimaan pajak untuk pertumbuhan dan pembanitan ekonomi serta meningkatkan pembisaan mereka. Tanggung jawab warga negara yang baik dan dengan demikian insentif untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Banyak individu dan organisasi yang melakukan penghindaran pajak bukan hanya karena motif egois karena belum adanya respon yang tepat dari pemerintah mengenai tata kelola yang baik dan transparansi pembanitan infrastruktur dan pelayanan sosial bagi Masyarakat (Uket, 2021)

Teori ini dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan menyatakan bahwa perbedaan penilaian terhadap individu bergantung pada makna atribusi terhadap perilaku tertentu (Nyoman *et al.*, 2022). Teori atribusi mempelajari bagaimana individu menyatakan penyebab perilaku mereka, baik perilaku mereka sendiri atau orang lain. Teori atribusi juga memperhitungkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi cara individu menyatakan perilakunya. Atribusi internal terjadi ketika individu mengaitkan perilakunya dengan karakteristik atau kualitas internal seseorang, sedangkan atribusi eksternal terjadi ketika individu mengaitkan perilakunya dengan faktor eksternal atau situasional (Maslichah *et al.*, 2022). Teori atribusi disebutkan mengenai penilaian diri sebagai suatu perilaku yang bersumber dari kendali pribadi individu. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan *self assessment* masih banyak kelemahan. pentingnya kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui *self assessment* dan disarankan tindakan yang di ambil untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk penerapan sanksi bagi WP yang tidak patuh (Marhaeni & Rai, 2022).

2.1.2 Pajak (*Tax*)

Definisi Pajak

Menurut (Uket, 2021) Pajak yaitu pembayaran wajib kepada pemerintah yang harus dilakukan oleh masyarakat, bisnis, dan entitas lainnya. Pemerintah memakai pajak untuk membayar berbagai layanan dan inisiatif publik, termasuk infrastruktur, keamanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Berbagai bentuk kekayaan, transaksi, pembiasaan, dan konsumsi semuanya bisa dikenakan pajak. Pajak juga bisa diitukan sebagai alat untuk mengatur perilaku sosial dan ekonomi serta mencapai distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat. Menurut (Ebikefe & Mirinn, 2023) Pajak juga dianggap sebagai suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara sebagai imbalan atas manfaat dan pelayanan yang diterima dari pemerintah.

2.1.3 Penerimaan Pajak (*Tax Revenue*)

Penerimaan pajak yaitu sumber utama pendanaan untuk banyak inisiatif publik pemerintah, termasuk pertahanan, infrastruktur, perawatan kesehatan, pendidikan, dan program sosial lainnya. Pajak bisa dikenakan pada pembiasaan pribadi, perusahaan, properti, penjualan barang dan jasa, dan banyak transaksi keuangan lainnya. Penerimaan pajak ini kemudian diitukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan memengaruhi kebijakan fiskal suatu negara (Kuziboev *et al.*, 2024). Penerimaan pajak merupakan penghasilan atau dana yang dihimpun pemerintah melalui pengenaan pajak. Basis pembiasaan yang kuat sangat penting bagi keberlanjutan program desentralisasi (Marhaeni & Rai, 2022). Penerimaan mencakup sejumlah penerimaan pada negeri yang berasal dari penerimaan negara

baik berupa penerimaan pajak atau penerimaan bukan pajak, termasuk penerimaan hibah dari sumber domestik dan internasional negeri yang disebut dengan penerimaan negara (Nyoman *et al.*, 2022) .

Pada upaya meningkatkan penerimaan perpajakan sebagai sumber penerimaan gabungan, pemerintah telah melaksanakan berbagai reformasi yang bertujuan untuk memperluas basis perpajakan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan. Penilaian Mandiri Untuk mendorong kepatuhan sukarela dan mengurangi biaya administrasi, banyak negara telah memberlakukan undang-undang dan mengubah peraturan untuk memungkinkan WP memainkan peran utama pada penentuan pajak dan proses pembayaran. Pendekatan ini disebut sebagai Sistem Penilaian Diri (Uket, 2021).

Pentingnya pajak tidak langsung dibandingkan pajak langsung pada hal efisiensi pemungutan pajak. Meningkatkan total penerimaan pajak dari pajak tidak langsung merupakan cara yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak (Martínez *et al.*, 2022). Penerimaan pajak juga merupakan indikator penting untuk mengevaluasi kesehatan fiskal suatu negara dan efektivitas kebijakan perpajakan. Penerimaan pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dari industri ritel di Yordania berperan penting pada memahami kepatuhan WP terhadap peraturan perpajakan (Lutfi *et al.*, 2023). Penerimaan pajak mencakup berbagai jenis pajak, termasuk pajak penghasilan, PPN, dan pajak properti. Pada konteks Tanzania, penerimaan pajak menjadi fokus utama pada upaya meningkatkan penbisaan pada negeri, terutama karena penurunan dukungan donor dan kebutuhan akan pembanitun ekonomi dan sosial (Mapunda *et al.*, 2023).

2.1.4 Penagihan Pajak (*Tax Collection*)

Pemungutan Pajak meliputi berbagai kegiatan seperti penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan Surat Perintah Penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, pemberian jasa penilai, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan proses pemungutan pajak. Tujuan pemungutan pajak yaitu untuk memaksimalkan penerimaan pajak dan menjamin kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran pajak sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan perpajakan (Nyoman *et al.*, 2022). Penagihan pajak merupakan tata cara pemerintah pada mengumpulkan penerimaan pajak dari orang pribadi juga badan usaha yang wajib membayar pajak. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan, antara lain registrasi WP, penghitungan pajak, penerbitan tagihan pajak, pemungutan pajak, dan tindakan penegakan hukum terhadap WP yang tidak patuh. Pemerintah akan memanfaatkan pajak yang dikumpulkan untuk membiayai operasional pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pembanitan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan pelaksanaan berbagai program sosial (Ortega *et al.*, 2022).

Tujuan pemungutan pajak yaitu untuk meningkatkan penbisaan pemerintah yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan publik dan mendanai kegiatan pemerintah lainnya (Cao *et al.*, 2021). Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen kunci kepatuhan pajak. Pemungutan pajak diitukan untuk menunjang kebutuhan negara dan ditujukan untuk meningkatkan penbisaan dan kesejahteraan rakyat (Hary *et al.*, 2024).

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak (*Taxpayer Compliance*)

Kepatuhan WP yaitu Kesiapan WP untuk memenuhi bea pajaknya sejalan dengan peraturan perpajakan. Hal ini agar WP bisa menyelesaikan semua kewajiban pajak mereka secara penuh dan transparan. Ini menunjukkan bahwa tidak perlu ada tindakan penegakan hukum karena WP telah mematuhi bea pajak mereka. Sangat penting bagi pemerintah untuk mengumpulkan dana dan mendorong pertumbuhan nasional (Twum *et al.*, 2020). Ketidakpatuhan bisa menimbulkan tantangan keuangan bagi pemerintah dan berdampak pada kemampuan mereka pada menyediakan layanan publik yang penting (Obaid *et al.*, 2020).

Kepatuhan WP mengacu pada penyusunan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) WP secara akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini meliputi pengisian SPT, pelaporan penghasilan yang tidak dikecualikan, dan seluruh kewajiban perpajakan serta membayar kewajiban perpajakan tepat waktu (Kumi *et al.*, 2023). Langkah-langkah yang diambil oleh WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan segala bentuk ketaatan dan kedisiplinan pada melaksanakan hak WP serta kepatuhan terhadap prosedur perpajakan yang berlaku (Tsanaya *et al.*, 2021). Kepatuhan perpajakan merupakan permasalahan yang perlu diselesaikan oleh pemerintah untuk menjamin peningkatan pembisaan, sehingga harus mengembangkan sikap dan kesadaran WP terhadap kepatuhan perpajakan (Maslichah *et al.*, 2022). Kepatuhan WP juga mencakup aspek yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur perpajakan (*regulatory compliance*) dan tingkat pengetahuan perpajakan WP. Pada konteks penelitian ini, kepatuhan WP

menjadi sasaran utama untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan WP membayar pajak, terutama pada situasi krisis seperti pandemi COVID-19 (Khozen & Milla, 2023).

Kepatuhan WP mencakup pembayaran pajak yang tepat waktu, lengkap, dan patuh serta pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya seperti penyampaian laporan pajak yang akurat (Mat Jusoh *et al.*, 2021). Kepatuhan WP yaitu indikator penting pada menganalisis penerimaan pajak serta dampak pemeriksaan pajak terhadap perilaku dan kepatuhan para WP (Lancee *et al.*, 2023). Kepatuhan WP bisa diartikan sebagai tingkat kepatuhan individu pada memenuhi kewajiban perpajakannya kepada pemerintah. Kepatuhan WP diukur melalui sikap individu pada membayar pajak, di mana responden yang sepenuhnya patuh yaitu individu yang menyatakan tidak pernah menolak membayar pajak dan biaya kepada pemerintah (Vincent, 2023).

2.1.6 Sistem Penilaian Diri (*Self assessment system*)

Wajib Pajak sebagian besar bertanggung jawab untuk memastikan dan mengungkapkan kewajibannya sendiri kepada otoritas pajak terkait dengan sistem *self-assessment*. Dalam upaya mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan kepatuhan sukarela, metode ini menempatkan masyarakat sebagai pemegang kendali dalam menentukan dan membayar pajak. Oleh karena itu, dorongan untuk membayar pajak secara adil berasal dari dalam (Uket, 2021). memperkirakan basis pajak akan tumbuh akibat sistem penilaian otonom ini. Wajib Pajak bertanggung jawab untuk menentukan dan melaporkan sendiri penghasilan kena pajaknya berdasarkan sistem ini. Untuk memaksimalkan efektivitas *Self*

assessment system, SPT Masa menuntut wajib pajak untuk melakukan pengendalian diri dan mengambil tanggung jawab pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui penerapannya (Christian *et al.*, 2022).

Untuk mendorong keterbukaan dan kepatuhan, sistem *self-assessment* memungkinkan masyarakat mengetahui dan menyatakan kewajiban pajaknya sendiri tanpa campur tangan pemerintah (Ajala & Adegbie, 2020). Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan mengharuskan wajib pajak untuk mengungkapkan pajak yang terutang dan dibayar dengan benar, yang kemudian dikonfirmasi oleh pemeriksa pajak (Mu *et al.*, 2022).

Terdapat beberapa kendala pada penerapan *Self assessment system* ini. Salah satu pengecualiannya yaitu kesadaran masyarakat akan perlunya memenuhi kewajiban perpajakan perlu lebih diperkuat. Oleh karena itu, hal ini berdampak pada kurangnya penerimaan pajak, misalnya masih adanya Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan, membayar atau menyetorkan pajaknya sesuai jumlah yang seharusnya dan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan surat pemberituannya dengan benar, dan berbagai upaya untuk melakukan perpajakan, tipuan. Permasalahan ini menimbulkan berbagai pertanyaan apakah pelaksanaan penerimaan pajak karena target pajak yang tinggi atukah perlu lebih meningkatkan tingkat partisipasi WP. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan penting pada penerapan *Self assessment system* (Lambey *et al.*, 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu sumber referensi yang diitukan pada penelitian ini. Secara ringkas, penelitian terdahulu disajikan pada bentuk tabel seperti berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Penelitian, Tahun	Variabel	Hasil
1	<i>Data Science: Panel data analysis to determine the effect of intergovernmental transfers on Colombian territorial tax collection.</i> (Ortega et al., 2022)	X : Data Panel Y : Penagihan Pajak	Transfer mempunyai dampak positif dibandingkan penerimaan daerah, berbeda dengan argumen kemalasan fiskal.
2	<i>Tax collection efficiency in OECD countries improves via decentralization, simplification, digitalization and education.</i> (Martínez et al., 2022)	X1 : Desentralisasi X2 : Penyederhanaan X3 : Digitalisasi Y : Efisiensi Penagihan Pajak	Desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap teknis efisiensi penagihan pajak.
3	<i>Tax risk assessment, financial constraints and compliance tax: Bibliometric analysis.</i> (Boateng et al., 2022)	X1 : Penilaian Risiko Pajak X2 : Kendala Keuangan X3 : Kepatuhan Pajak Y : Analisis bibliometric	Pendapatan pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah, kinerja pendapatan pajak secara global masih buruk. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh perilaku kepatuhan pajak yang buruk.

4	<p><i>Voluntary and enforced tax compliance determinants and impact among agrochemical businesses in Ghana.</i></p> <p>(Kumi <i>et al.</i>, 2023)</p>	<p>X1 : Usia dan gender X2 : Pendidikan X3 : Tarif pajak</p> <p>Y: Kepatuhan Pajak</p>	<p>Usia dan gender berhubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Pendidikan berdampak positif terhadap kepatuhan pajak sukarela. Tarif pajak, kepercayaan dan penjualan bulanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela namun berdampak negatif terhadap kepatuhan pajak yang dipaksakan.</p>
5	<p><i>Vertical taxing rights and tax compliance norms</i></p> <p>(Vincent, 2023)</p>	<p>X : Hak Perpajakan Y : Norma Kepatuhan Pajak</p>	<p>Pengaturan pajak antar pemerintah penting untuk memahami norma kepatuhan pajak.</p>
6	<p><i>Appraisal of Self-assessment Tax Policy in Nigeria</i></p> <p>(Uket, 2021)</p>	<p>X : <i>Self Assessment</i> Y : Penerimaan Pajak</p>	<p>Penerapan kebijakan <i>self assessment</i> dalam pengembalian pajak di Nigeria memiliki dampak yang bervariasi terhadap penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi.</p>
7	<p><i>Taxpayer Compliance Determinants: Perspective of Theory of Planned Behavior and Theory of Attribution</i></p> <p>(Maslichah <i>et al.</i>, 2022)</p>	<p>X1 : pengetahuan perpajakan X2 : Kesadaran membayar pajak X3 : Sanksi perpajakan</p> <p>Y : Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Pengetahuan perpajakan, Kesadaran akan kewajiban pajak, Sanksi perpajakan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan pajak.</p>
8	<p><i>Enhancing VAT compliance in the retail industry: The role of socio-economic determinants and tax knowledge moderation</i></p>	<p>X1 : Pengeluaran pemerintah X2 : Faktor Sosio-Ekonomi X3 : Pengetahuan Perpajakan X4 : Kualitas Layanan Pajak</p>	<p>Pengeluaran pemerintah pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Faktor sosio-ekonomi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap PPN di industri ritel Yordania.</p>

	(Lutfi <i>et al.</i> , 2023)	Y : Kepatuhan pajak	Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan PPN terbukti signifikan. Kualitas layanan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap PPN di industri ritel Yordania.
9	<i>The Effect Of Tax Audit, Tax Collection And Tax Socialization On Revenue Tax Personnel</i> (Nyoman <i>et al.</i> , 2022)	X1 : Pemeriksaan Pajak X2 : Penagihan Pajak X3 : Sosialisasi Perpajakan Y : Penerimaan Pajak Orang Pribadi	Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak orang Pribadi.
10	<i>Managing taxpayer compliance: Reflections on the drivers of willingness to pay taxes in times of crisis</i> (Khozen & Milla, 2023)	X1 : Kesadaran pajak X2 : Informasi perpajakan X3 : Kepercayaan Y : Kepatuhan membayar pajak.	Kesadaran pajak, Informasi perpajakan, Kepercayaan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
11	<i>When the agency wants too much: Experimental evidence on unfair audits and tax compliance</i> (Lancee <i>et al.</i> , 2023)	X1 : Pemeriksaan pajak X2 : Pengalaman audit X3 : Respons perilaku Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Pemeriksaan pajak yang dianggap tidak adil dapat mengurangi kepatuhan pajak pasca pemeriksaan. Pengalaman audit dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Respons perilaku terhadap aspek keadilan dalam penegakan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
12	<i>Effect of Self assessment system and Tax Collection on Value Added Tax Revenue</i>	X1 : <i>Self assessment system</i> X2 : Penagihan Pajak Y : Penerimaan PPN	<i>Self assessment system</i> , Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPN.

	(Christian <i>et al.</i> , 2022)		
13	<i>The Effect of Self assessment system and Tax Knowledge on Individual Taxpayer Compliance</i> (Lambey <i>et al.</i> , 2022)	X1 : <i>Self assessment system</i> X2 : Pengetahuan Perpajakan Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan <i>Self assessment system</i> perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
14	<i>Value Added Tax compliance, and Small and Medium Enterprises (SMEs): Analysis of influential factors in Nigeria</i> (Ojo & Shittu, 2023)	X1 : Persepsi dan Sikap Wajib Pajak X2 : Karakteristik Organisasi X3 : Biaya Kepatuhan Pajak X4 : Efektifitas Pelaksanaan PPN Y : Kepatuhan PPN	Persepsi dan Sikap Wajib Pajak, Karakteristik Organisasi, Biaya Kepatuhan Pajak, Efektifitas Pelaksanaan PPN berpengaruh terhadap Kepatuhan PPN
15	<i>The Effect of Tax Assessment and Tax Collection On Tax Revenues</i> (Meiryani <i>et al.</i> , 2022)	X1 : Pemeriksaan Pajak X2 : Penagihan Pajak Y : Penerimaan Pajak	Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
16	<i>Gelis Sambul Service as Moderating Effect of Tax Collection System and Fiscal Services on Taxpayer Compliance</i> (Hary <i>et al.</i> , 2024)	X1 : Sistem Pemungutan Pajak X2 : Pelayanan Fiskus Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
17	<i>The role of tax sanctions in moderating the effect of the self</i>	X1 : <i>Self assessment system</i> X2: Sanksi Perpajakan	<i>Self assessment system</i> , Sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak memiliki pengaruh positif signifikan.

	<i>assessment system on hotel tax revenue</i> (Marhaeni & Rai, 2022)	Y : Penerimaan pajak	
18.	<i>The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude towards electronic tax system and tax compliance</i> (Night & Bananuka, 2020)	X1 : Penerapan Sistem Perpajakan Elektronik X2 : Sikap terhadap Sistem Perpajakan Elektronik Y : Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan sistem perpajakan elektronik, Sikap terhadap sistem perpajakan elektronik berhubungan secara signifikan dengan kepatuhan wajib pajak.
19.	<i>Collection Of Taxes with Compulsory Letters Against Revenue of Tax with Taxpayer Compliance as Intervening Variables</i> (Tsanaya et al., 2021)	X1 : Penagihan Pajak Y : Penerimaan Pajak	Penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
20.	<i>The Effects of Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Morale Towards Tax Compliance Behaviour Among Salaried Group in Malaysia</i> (Mat Jusoh et al., 2021)	X1 : Pengetahuan Perpajakan X2 : Kompleksitas Perpajakan X3 : Semangat Pajak Y : Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan perpajakan, Kompleksitas Perpajakan, Semangat Pajak, memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.
21.	<i>Tax Knowledge And Tax Compliance Of Small And Medium Enterprises In Ghana</i> (Twum et al., 2020)	X1 : Pengetahuan hak dan tanggung jawab perpajakan X2 : Pengetahuan pendapatan kerja	Pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab perpajakan, Pengetahuan tentang pendapatan kerja, Kesadaran akan sanksi memiliki hubungan positif

		X3 : Kesadaran akan sanksi Y : Kepatuhan Pajak	dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.
22.	<i>Determinants of SMEs Tax Compliance in Yemen: A Pilot Investigation</i> (Obaid <i>et al.</i> , 2020)	X1 : Keadilan pajak X2 : Pengaruh rekan sejawat X3 : Persepsi korupsi X4 : Pemeriksaan pajak X5 : Tarif pajak X6 : Denda pajak X7 : Biaya kepatuhan pajak Y : Perilaku Kepatuhan Pajak	Keadilan pajak, Pengaruh rekan sejawat, Persepsi korupsi, Pemeriksaan pajak, Tarif pajak, Denda pajak, Biaya kepatuhan pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak tersebut valid dan dapat diandalkan.
23.	<i>Effects of information technology on effective tax assessment in Nigeria</i> (Ajala & Adegbe, 2020)	X1 : Jaringan pajak digital wajib pajak X2 : Undang-undang perpajakan yang memungkinkan X3 : Perolehan teknologi informasi X4 : Dukungan sumber daya keuangan Y : Penilaian Pajak	Jaringan pajak digital wajib pajak, Undang-undang perpajakan yang memungkinkan, Perolehan teknologi informasi, Dukungan sumber daya keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penilaian pajak.
24.	<i>The Impacts of Value-Added Tax Audit on Tax Revenue Performance: The Mediating Role of Electronics Tax System, Evidence from the Amhara Region, Ethiopia</i> (Mu <i>et al.</i> , 2022)	X1 : Pemeriksaan PPN X2: Pendidikan perpajakan X3: Sumber daya perpajakan X4: Tarif pajak Y : Kinerja Penerimaan pajak Mediasi : sistem pajak elektronik	Pemeriksaan PPN, Pendidikan perpajakan, Sumber daya perpajakan, Tarif pajak dapat meningkatkan Kinerja Penerimaan pajak dan Sistem Pajak Elektronik terhadap pengumpulan dan kepatuhan Penerimaan pajak memiliki dampak signifikan.
25.	<i>Effect of Field and Back Duty Tax Audit</i>	X1 : Pemeriksaan Pajak Lapangan	Hasil menunjukkan pemeriksaan pajak lapangan

	<i>and Investigations on Tax Revenue Generation in Ibadan, Oyo State Nigeria</i> (Emmanuel Oyedokun, 2024)	X2 : Pemeriksaan Pajak X3 : Investigasi Y : Perolehan Penerimaan Pajak	dan pemeriksaan pajak serta investigasi terhadap perolehan Penerimaan pajak di Nigeria juga berada pada tingkat yang baik
26.	<i>Tax Compliance Strategies And Federally Collected Revenue In Rivers State</i> (Ebikefe & Mirinn, 2023)	X1 : Kepatuhan Pajak Sukarela X2 : Pajak Penghasilan Perusahaan Y : Penerimaan Pajak	Hasil menunjukkan kepatuhan pajak sukarela mempunyai hubungan positif dan signifikan yang sangat kuat. Pajak penghasilan perusahaan di negara bagian Rivers, dan terdapat korelasi yang sangat kuat, positif.
27.	<i>Tax Policies And Tax Compliance On Small And Medium Enterprises Of Nakawa Division</i> (Julius et al., 2023)	X1 : Kepatuhan pajak Y : Kinerja UKM.	Kepatuhan pajak mempunyai pengaruh positif moderat yang signifikan terhadap kinerja UKM.
28.	<i>The Impact Of The Electronic Invoice On Tax Revenues And Its Impact On The Iraqi Tax System An Empirical Study</i> (Abbas & Jawad, 2024)	X1 : Penerapan Faktur Elektronik X2 : Peningkatan penerimaan Pajak Y : Sistem Perpajakan	Hasil menunjukkan Terdapat dampak yang signifikan antara penerapan faktur elektronik dan peningkatan penerimaan pajak serta dampaknya terhadap sistem perpajakan Irak.
29.	<i>Analysis of value added tax (VAT) collection in Ecuador; period 2015-2023</i> (Vizute Achig et al., 2024)	X1 : Penagihan, X2 : PPN Y : Sistem Perpajakan	Hasil menunjukkan adanya pertumbuhan konstan dalam penagihan dan pengembalian dana dalam efektivitas sistem perpajakan terkait PPN.
30.	<i>Willingness to pay taxes through mutual trust: The effect of fairness, governability, tax-</i>	X1 : Pengaruh Keadilan X2 : Tata Kelola X3 : Penegakan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara persepsi mengenai

	<i>enforcement and outsourcing on local tax collection rates</i> (Beeri <i>et al.</i> , 2022)	Y : Pemungutan Pajak	penegakan pajak dan tingkat pemungutan pajak, serta hubungan positif antara persepsi mengenai tata kelola dan tingkat pemungutan pajak.
--	--	----------------------	---


Sumber : Penelitian Terdahulu Diolah Peneliti (2024)



2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian sebelumnya yaitu referensi yang diitukan pada studi ini.

Ringkasnya, penelitian terdahulu disajikan pada bentuk tabel sebagai berikut :




Sumber : Data diolah peneliti tahun 2024.

2.4 Paradigma Penelitian

Pada penelitian ini memakai paradigma dengan tiga variabel independen, satu variabel dependen, yang bisa dijelaskan melalui gambar dibawah ini :

Gambar 2. 2 Paradigma Penelitian



Sumber : Data diolah peneliti tahun 2024.

Keterangan :

X1 : Penagihan Pajak

X2 : Kepatuhan WP

X3 : *Self assessment system*

Y : Penerimaan Pajak

2.5 Hipotesis Penelitian

Penelitian ini memiliki tiga hipotesis, yaitu (a) apakah Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak; (b) apakah Kepatuhan WP berpengaruh

terhadap Penerimaan Pajak; (c) apakah *Self assessment system* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Rincian dari masing-masing hipotesis akan dijelaskan sebagai berikut :

2.5.1 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Teori atribusi yaitu teori yang menguraikan bagaimana individu memahami perilaku seseorang berdasarkan evaluasi individu tersebut terhadap perilaku tersebut. Teori ini, yang dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, menyatakan bahwa penilaian terhadap individu dipengaruhi oleh cara atribusi terhadap perilaku tertentu (Nyoman *et al.*, 2022). Berdasarkan penelitian (Ladewi *et al.*, 2022) penagihan pajak mempengaruhi penerimaan pajak, dengan temuan yang menunjukkan bahwa semakin baik sistem penilaian, semakin tinggi pula penerimaan pajak yang diperoleh. Sebaliknya, (Seran *et al.*, 2022) menemukan bahwa penagihan pajak tidak memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak karena beberapa WP merasa tidak memiliki utang pajak. Di sisi lain, penelitian (Nyoman *et al.*, 2022) menunjukkan bahwa penagihan pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi.

H1 : Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak

2.5.2 Pengaruh Kepatuhan WP Terhadap Penerimaan Pajak

Teori atribusi yaitu teori psikologis yang mempelajari bagaimana individu menyatakan penyebab perilaku mereka, baik perilaku mereka sendiri atau orang lain. Teori ini mencoba untuk memahami bagaimana individu membuat penjelasan atau atribusi terhadap perilaku dan bagaimana atribusi tersebut mempengaruhi

sikap dan tindakan individu selanjutnya. Teori atribusi juga memperhitungkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi cara individu menyatakan perilakunya. Atribusi internal terjadi ketika individu mengaitkan perilakunya dengan karakteristik atau kualitas internal seseorang, sedangkan atribusi eksternal terjadi ketika individu mengaitkan perilakunya dengan faktor eksternal atau situasi (Maslichah *et al.*, 2022). Berdasarkan temuan penelitian (Akasyah, 2022) kepatuhan WP berpengaruh menguntungkan terhadap penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan WP terhadap peraturan perpajakan bisa meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang bisa dipungut secara signifikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Seran *et al.*, 2022) tidak terdapat pengaruh signifikan kepatuhan WP terhadap penerimaan pajak. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan WP tertentu mengenai tata cara pelaporan pajak, sehingga mengakibatkan ketidakpatuhan dan keengganan mereka pada memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan penelitian (Vincent, 2023) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak memainkan peran penting pada memungkinkan negara menghasilkan pembiasaan pajak yang diperlukan untuk mendanai beragam program dan kegiatan pemerintah.

H2 : kepatuhan WP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

2.5.3 Pengaruh *Self assessment system* Terhadap Penerimaan Pajak

Teori atribusi pada psikologi mengacu pada penjelasan motivasi suatu tindakan atau perilaku. Teori ini menyatakan secara singkat apa yang memotivasi WP untuk secara sukarela mematuhi kewajiban perpajakannya. Setiap tindakan atau keputusan mempunyai dua sifat dasar potensial (penjelasan) yaitu atribusi eksternal

dan atribusi internal. Atribusi eksternal menetapkan sebab dan akibat pada agen atau kekuatan eksternal, sedangkan atribusi internal menetapkan hubungan sebab akibat pada diri individu (atau WP). WP pada skenario ini memiliki pemahaman yang utuh perihal pentingnya penerimaan pajak bagi masyarakat masa kini (Uket, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Kalangi L *et al.*, 2022) menemukan bahwa *Self assessment system* mempunyai dampak yang baik dan besar terhadap penerimaan PPN. Penerapan sistem *self-assessment* yang berfungsi secara optimal akan berdampak pada peningkatan penerimaan PPN seiring dengan semakin sadar dan tekunnya WP pada memenuhi kewajibannya. Dasuki (2022) menemukan bahwa sistem *self-assessment* memberikan dampak yang merugikan dan cukup besar terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa petugas pajak memakai sistem *Self Assesment*, dan sebagai konsekuensi dari peningkatan upaya mereka untuk menjamin bahwa WP secara konsisten mematuhi kewajiban pelaporan dan pembayarannya, penerimaan pajak akan berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh (Marhaeni & Rai, 2022) berfokus pada penelitian yang berhubungan dengan diri sendiri. Sistem penilaian memberikan dampak yang menguntungkan terhadap penerimaan pajak. Penerapan sistem *self-assessment* bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan WP dan mencegah pelanggaran perpajakan.

H3 : *self assessment system* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak